

Perbandingan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Dan Brunei Darussalam

Aulia Febriana¹, Achmad Irwan Hamzani², Moh. Taufik³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia.

Email: auliafebriana1102@gmail.com; al_hamzani@upstegal.ac.id; mohtaufiq@upstegal.ac.id

Abstract

The implementation of waqf for Muslims is a natural thing to do, especially in Indonesia and Brunei Darussalam. But it cannot be denied that there are still many people who do not know about the implementation of waqf. Indonesian waqf regulations are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf. Whereas in Brunei Darussalam it is regulated in the Kadi Penggal Courts 77. This study aims to: describe waqf regulations in Indonesia and Brunei Darussalam, and examine the similarities and differences in the implementation of waqf in the two countries. This research is a type of library research, using a normative approach, online data collection techniques, and data analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that waqf arrangements in Indonesia are regulated in several laws and regulations. Comprehensive arrangements in the Waqf Law. Waqf was developed by BWI, an agency that specifically develops waqf. Waqf arrangements in Brunei Darussalam are regulated in the Law of the State of Brunei Darussalam, namely the Courts of Kadi Penggal 77. Waqf was developed by MUIB as the sole trustee. BWI in Indonesia has the task of fostering nadzirs, managing waqf assets, and terminating nadzirs. Whereas in Brunei Darussalam, the MUIB is tasked with managing waqf assets. MUIB is also tasked with issuing halal certificates and regulating marriage parties.

Keywords: Comparison, Regulation, Management, Waqf, BWI, MUIB.

Abstrak

Pelaksanaan wakaf bagi umat Islam merupakan hal yang wajar dilakukan khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan wakaf. Regulasi wakaf Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan di Brunei Darussalam diatur dalam Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Penelitian ini bertujuan:

mendeskripsikan regulasi wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam, dan mengkaji persamaan dan perbedaan pelaksanaan wakaf di kedua negara tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan normatif, teknik pengumpulan data secara online, dan data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang komprehensif di Undang-undang Wakaf. Wakaf dikembangkan oleh BWI, sebuah badan yang khusus mengembangkan wakaf. Pengaturan wakaf di Brunei Darussalam diatur dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Wakaf dikembangkan oleh MUIB selaku pemegang amanah tunggal. BWI di Indonesia memiliki tugas untuk membina nadzir, mengelola harta benda wakaf, memberhentikan nadzir. Sedangkan di Brunei Darussalam, MUIB bertugas untuk mengelola harta benda wakaf. MUIB juga bertugas untuk mengeluarkan sertifikat halal serta mengatur pihak yang berkawin.

Kata Kunci : *Perbandingan, Regulasi, Pengelolaan, Wakaf, BWI, MUIB.*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Wakaf dikenal sebagai harta benda yang telah diberhentikan kepemilikan dan pemanfaatannya setelah ikrar. Pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan umum yang merupakan bentuk muamalah (Bahtiar, 2022). Undang-Undang di Indonesia meskipun sudah 11 tahun diterbitkan. Namun sampai saat ini belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini masih sangat memperhatikan dikarenakan banyak masyarakat hanya mewakafkan tanah dan bangunan tanpa memikirkan biaya operasionalnya serta nadzir nya pun kurang profesional dalam mengelola harta benda wakaf (Hamzah, 2016).

Terbukti dengan adanya data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun (Budiarto, 2021). Namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga banyak persoalan sosial seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan belum bisa diatasi dengan wakaf.

Kemunculan BWI sebagai perwujudan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf). Sedangkan pelaksanaan pengelolaan wakaf di negara Brunei Darussalam diberikan kepada Majelis Agama Islam Brunei Darussalam berdasarkan Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu

Akta Majelis U gama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan bab 100. Kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai institusi untuk mengembangkan wakaf.

Rasa keadilan merupakan nilai yang konseptual, namun menuntut suatu aktivitas dan perbuatan yang nyata dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf merupakan sebuah contoh yang nyata atas rasa keadilan sosial. Sebab wakaf yakni pemberian sejumlah harta benda yang dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kepentingan umum.

Wakaf juga salah satu instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Ciri utama wakaf yaitu apabila wakaf telah dilaksanakan kemudian terjadi pergeseran kepemilikan dari pemiliknya yang pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim. Wakaf diharapkan kekal dan dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan (Faradis, 2015).

Dengan demikian wakaf merupakan perbuatan hukum yang sah apabila fungsi dan tujuannya dapat tercapai maka perlu memenuhi rukun dan syarat wakaf. Wakaf memiliki fungsi yang paling utama yaitu mengekalkan manfaatnya sesuai dengan tujuannya. Secara umum, tujuan dan fungsi wakaf adalah untuk kepentingan ibadah atau kepentingan yang lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Aziz, 2017). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya dikaji persamaan dan perbedaan kedua negara tersebut dalam mengelola wakaf.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena hanya menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang artinya mengkaji pengaturan dan pengelolaan wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam dengan perspektif hukum positif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum yang dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan cara penelusuran secara online. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif agar dapat dimaknai yang selanjutnya dituangkan dalam laporan penelitian dan artikel ilmiah.

Pembahasan

1. Regulasi Wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam

Regulasi di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria. Pasal 49 menyebutkan sebagai berikut: 1) Untuk keperluan beribadah dan

keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dapat dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. 2) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah (Sudirman, 2014).

Selanjutnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara kronologis. Misalnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Puncak pengaturan wakaf adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang mengatur secara komprehensif perwakafan. Dengan undang-undang ini, diharapkan perwakafan di Indonesia lebih berkembang, dapat dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Undang-undang ini juga sekaligus sebagai dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai asset publik.

Wakaf didefinisikan dalam Undang-undang Wakaf Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Hamzani, 2015).

Undang-undang Wakaf memberikan amanah tentang pembentukan BWI sebagai badan yang bertugas untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. BWI juga diberi kewenangan untuk mengelola harta benda wakaf yang berasal dari luar negeri. Namun demikian, Undang-undang Wakaf juga mengakui lembaga swasta untuk mengelola dan mengembangkan wakaf.

Selain itu, Undang-Undang Wakaf memberikan ketentuan tentang pidana wakaf dalam Pasal 67. Pasal ini memberikan kategori dari pidana yang diberikan. *Pertama*, pelanggaran berat yang dengan sengaja menjaminkan, menjual, mengalihkan harta benda wakaf akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). *Kedua*, pelanggaran sedang, bagi yang mengubah peruntukkan harta benda wakaf maka akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). *Ketiga*, pelanggaran ringan yang dengan sengaja mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Dengan demikian ancaman pidana yang diberlakukan dapat menjaga keabadian dan manfaat dari wakaf itu sendiri.

Regulasi mengenai wakaf di Brunei diatur dalam Undang-Undang

Negara Brunei Darussalam yaitu Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Disebutkan bahwa “..segala urusan mengenai wakaf adalah dikendalikan dan ditadbir oleh Majlis Ugama Islam yaitu berdasarkan peruntukan undang-undang yang termaktub dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam iaitu Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan 100 ...” (Zaenal, 2022). Artinya: “..semua hal tentang wakaf ditangani dan dikelola oleh Majelis Agama Islam yang didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Hukum Brunei Darussalam, yaitu Dewan Agama Islam dan Undang-Undang Pengadilan Kadi Bab 77 dalam bab 98 dan 100..”.

Undang-undang ini meliputi ketentuan wakaf, pertanggungjawaban wakaf, dan batasan-batasan wakaf. Bagian 100 Undang-undang menyatakan bahwa Dewan Agama Islam Brunei memiliki amanah tunggal untuk Wakaf ‘Am dan semua Wakaf khas Brunei Darussalam. Regulasi inilah yang dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam.

Ketentuan yang tertulis di dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 bahwa MUIB (Majelis Ugama Islam Brunei) berperan penting sebagai pemegang utama pengelolaan wakaf yang ada di Brunei Darussalam. Namun tidak menutup kemungkinan apabila seseorang atau organisasi berbadan hukum untuk mendirikan suatu lembaga pengelolaan wakaf. Artinya, di Brunei Darussalam juga memberikan ruang bagi lembaga-lembaga swasta untuk ikut berperan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.

2. Persamaan dan Perbedaan Wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam

Pembahasan di atas menunjukan bahwa dasar hukum wakaf di Indonesia diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Mulai dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan di Brunei Darussalam diatur oleh hukum negara Kesultanan Brunei yaitu Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Bab 98 dan 100. Kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan.

Perbandingan pertama menyangkut institusi pengelola wakaf. Badan yang berwenang mengembangkan wakaf adalah Badan Yayasan Indonesia (BWI). Lahirnya BWI merupakan perwujudan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Wakaf. Keberadaan BWI sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 adalah untuk pembinaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam, setelah disahkannya Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, yaitu Majelis Pemenggalan Kepala 77 Kadi pada tahun 1955. Kewenangan Penatausahaan dan Penatausahaan Wakaf di Brunei Darussalam secara otomatis menjadi tanggung jawab [Majelis Ugama Islam Brunei \(MUIB\)](#). Pada tahun 1955, dinyatakan dalam pengadilan Kadi Penggal 77 bahwa Majelis Agama Islam Brunei berwenang untuk mengelola dan mengelola aset yayasan sesuai dengan takdirnya.

Persamaan berikutnya adalah bahwa ada berbagai jenis pengelola wakaf, yaitu nadzir di Indonesia. Ada nadzir perorangan dan nadzir badan hukum. Nadzir bertugas mengelola dan mengurus wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Negara Brunei Darussalam juga memiliki beberapa jenis nadzir yang sama seperti di Indonesia yaitu nadzir untuk perorangan dan nadzir untuk badan hukum. Nadzir individu harus mendapatkan persetujuan dari MUIB dan berpartisipasi dalam program Yayasan di masjid, termasuk pengurus masjid.

Kesamaan selanjutnya adalah di Indonesia terdapat berbagai jenis wakaf yang terdiri atas wakaf ahli dan wakaf ghairi. Wakaf ahli adalah wakaf bagi orang-orang tertentu, baik yang wakaf atau bukan. Wakaf ghairi adalah wakaf amal bagi orang yang baik kaya maupun miskin. Sama halnya dengan di Kesultanan Brunei yang memiliki jenis wakaf yang sama seperti di Indonesia yaitu wakaf khas dan wakaf 'am. Wakaf khas adalah untuk individu tertentu, seperti di Indonesia. Wakaf 'am diperuntukkan untuk kepentingan umum atau masyarakat umum.

Selain persamaan, juga ada perbedaan. Perbedaan pertama yaitu dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tugas untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan dan rencana operasional dalam setiap urusan keagamaan umat Islam yang ada di Indonesia. Kemudian tidak juga mengatur kegiatan Islam di Indonesia dengan mengeluarkan sertifikat halal untuk makanan, sebagai pihak yang mengatur perkawinan. Tugas tersebut jika dibandingkan dengan di Indonesia sudah masuk ke ranah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak yang mengatur masalah perkawinan sudah termasuk tugas Kantor Urusan Agama. Tugas BWI dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Sedangkan di Brunei Darussalam, MUIB memiliki satu tugas utama yaitu membantu dan menasehati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Seperti yang termaktub di dalam Bab 38: "Majlis hendaklah, bagi pihak dan di bawah kuasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia sebagai Ketua Rasmi Negara Brunei Darussalam, membantu dan menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam semua hal yang berkaitan dengan agama rasmi Negara Brunei Darussalam.

MUIB merupakan sebuah badan di Negara Brunei Darussalam dengan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang digunakan untuk menentukan arah penyelenggaraan agama Islam di Negara Brunei Darussalam. Sebelum diresmikan sebagai MUIB oleh Sultan Omar Ali Saifuddin pada tahun 1955, terdapat sebuah badan bernama Majlis Penasehat Syariah, didirikan pada tahun 1948 dan dikelola langsung oleh Sultan dan para ahlinya.

Perbedaan selanjutnya terdapat pada sistem pengelolaan wakafnya, di Brunei terdapat dua sistem dalam pengelolaan wakafnya yaitu sebagai berikut:

1) Wakaf Secara Terdaftar

Wakaf terdaftar adalah sistem wakaf di mana barang-barang wakaf yang memerlukan peralihan hak, seperti tanah, bangunan dan kendaraan milik Hamba Allah atau wakif. Wakif tersebut harus mendaftarkan harta benda wakaf tersebut ke MUIB. Harta wakaf tersebut kemudian dikelola oleh MUIB selaku pemegang amanah tunggal Wakaf.

2) Wakaf Secara Tidak Terdaftar

Sistem wakaf tidak terdaftar merupakan sistem wakaf yang terbentuk ketika seorang hamba Allah atau seorang wakaf menyerahkan barang kepada orang-orang tertentu seperti uang, peralatan dan wakaf lainnya. Biasanya, wakaf yang tidak terdaftar di Kesultanan Brunei dibuat di masjid-masjid yang disahkan oleh MUIB. Meskipun sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dirancang untuk menegakkan hukum yang teratur dan melindungi harta benda yayasan, namun telah didaftarkan dan diumumkan. Tata caranya harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Hamzani, 2014). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf perlu didaftarkan agar jelas peruntukannya, kemudian dalam wakaf tanah pun harus didaftarkan ke Badan Pertanahan agar mendapat kepastian dan manfaat yang jelas serta untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi harta benda wakaf.

Perbedaan selanjutnya yaitu di Indonesia mengatur sanksi bagi pelanggarnya yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf yang memberikan ketentuan tentang pidana wakaf. Ancaman pidana berupa denda dan penjara. Ancaman pidana terdapat 3 kategori pidana yang diberikan, yang pertama pelanggaran berat, yang kedua yaitu pelanggaran sedang, dan yang ketiga yaitu pelanggaran ringan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang komprehensif di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf dikembangkan oleh BWI, sebuah badan yang khusus mengembangkan wakaf. Pengaturan wakaf di Brunei Darussalam diatur dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Wakaf dikembangkan oleh MUIB selaku pemegang amanah tunggal. Perbandingan pengelolaan wakaf antara Indonesia dengan Brunei Darussalam yaitu dalam tugas pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu BWI yang memiliki tugas untuk membina nadzir, mengelola harta benda wakaf, memberhentikan nadzir. Sedangkan di Brunei Darussalam, MUIB bertugas untuk mengelola harta benda wakaf. Namun MUIB bertugas untuk mengeluarkan sertifikat halal serta mengatur pihak yang berkawin. Kemudian di Indonesia mengatur sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Wakaf. Sedangkan di Brunei Darussalam tidak menerapkan sanksi pidana karena seluruh masyarakatnya patuh akan aturan yang dikeluarkan oleh Sultan.

Daftar Pustaka

- Aziz, Muhammad, (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1), 2017, page: 37-54.
- Bahtiar, Tiar Anwar (2022). Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan, *Risalah Jum'ah, Pimpinan Wilayah Pemuda Persatuan Islam Banten*, 634 (XIV), 13 Januari 2022 pukul 20:03 WIB.
- Budiarto, Urip, (2021). Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional> diakses pada 4 Desember 2021.
- Faradis, Jauhar (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49 (2), 2015, page 501-510.
- Hamzah, Zulfadli (2016). Peran Nadzir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif, *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27 (1), 2016: 35-45.
- Hamzani, Achmad Irwan (2014). Kontekstualitas Hukum Islam di Indonesia; Studi terhadap Hukum Wakaf, *Masalah-Masalah Hukum*, 3 (3), 2014, page: 344-347.
- Hamzani, Achmad Irwan (2015). *Perkembangan Hukum di Indonesia*, Brebes: Diya Media Group.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Majlis Ugama Negara Brunei Darussalam, *Kuasa, Tugas dan Tanggung Jawab*, Berakas: Majlis Ugama Islam Brunei, 2021, page. 4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Sudirman, (2014). Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6 (2), 2014, page: 191-199.
- Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggalan Kepala 77.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Zainal, Norarfan (2022). Mazhab al-Syafi'e dalam Perundangan Negara Brunei Darussalam, *Brunei Negara Zikir*, talian: <http://iidfb.blogspot.com/2012/08/mazhab-al-syafie-dalam-perundangan-nbd.html>, Diakses pada 21 Janurari 2022, pukul 17:50.